



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara Perdata Gugatan atau Permohonan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT LION MENTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas, beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan** ;

Dalam Perkara ini Pemohon Keberatan diwakili oleh :

1.Nusirwin, S.H., M.Hum., 2.Jeffri Pri Martono, S.H., dan 3.Turiana Tiurma Sitompul, S.H., Para Advokat pada **KANTOR ADVOKAT KURATOR & PENGURUS INDONESIA DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto Nomor 47, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum, Suarat Kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

L A W A N

Yonnis Fendri, selaku Termohon Keberatan, dahulu Penggugat dalam perkara *aquo*, selanjutnya disebut **Termohon Keberatan**" ;

Dalam Perkara ini Termohon Keberatan diwakili oleh :

2.Didi Cahyadi Ningrat,S.H.,M.H., 2.Guntur Abdurrahman, S.H.,M.H., 3.Mettalia Yolanda,S.H., 4.Riryastuti Mudaris, S.H., 5.Zulfikri AL Amin, S.H., Kesemuanya

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat/Pengacara berkantor di HDR Advokat & legal consultant, berkantor Jl.Enggang 1 No.3 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Parupuk Tabin; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum, Suarat Kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dalil Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban dari Termohon Keberatan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register perkara gugatan Nomor : 44/Pdt.Sus/2023/PN-Pdg tertanggal 21 Maret 2023, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

PT LION MENTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas, beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut "**Pemohon Keberatan**");

dalam kedudukannya sebagai Pemohon Keberatan, dahulu Tergugat dalam perkara sengketa konsumen yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut "**BPSK Kota Padang**") sehubungan dengan perkara sengketa konsumen yang mana gugatannya diajukan oleh **Yonnis Fendri**, selaku Termohon Keberatan, dahulu Penggugat dalam perkara *aquo* (selanjutnya disesbut "**Termohon Keberatan**"); dengan ini **Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan serta Memori Keberatan beserta Lampiran Bukti-Bukti** terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor **03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023** Tanggal 1 Maret

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Putusan BPSK Kota Padang**") di **Pengadilan Negeri Padang**. Adapun amar putusan dari pada Putusan BPSK Kota Padang yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis BPSK pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 tersebut dibawah ini adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 9.911.400,- (Sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat;
4. Segala biaya yang timbul terhadap perkara ini (termasuk biaya eksekusi dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat ;

Bahwa sehubungan dengan hal mana pengajuan Keberatan ini oleh Pemohon Keberatan, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UU PK**") menyebutkan:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

Lebih lanjut bahwa paragraf 4 Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) (**Bukti P-1**) menyebutkan:

"Pemberitahuan ini saya laksanakan di alamat kantor BPSK Kota Padang Jl. Alur No. 1 Padang.

*Kepada Para Pihak dapat mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Padang **Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak pemberitahuan Relaas Putusan ini diterima."***

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.** Adapun berdasarkan paragraf 4 Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) **Permohonan Keberatan terhadap putusan BPSK Kota Padang dapat**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri Padang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan relas putusan BPSK Kota Padang tersebut.

Bahwa paragraf pertama dan seterusnya Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) (**Bukti P-1**) menyebutkan:

"Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Saya Panitera pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah memberitahukan kepada :

YONNIS FENDRI : Beralamat di Komplek Griya Elok Residen Blok F 1/6 Arai Pinang Lubuk Begalung Padang - Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

PT LION AIR : Beralamat di Komplek Bandara International Minang Kabau Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Kemudian padanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada pemberitahuan Relas Putusan ini.

Selanjutnya setelah Relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas ini kepadanya.

Demikian pemberitahuan relas ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang di beritahu

Tergugat

ttd

Ardi

Yang Memberitahu

Panitera

ttd

Afrinaldi"

Bahwa sehubungan dengan relaas pemberitahuan putusan BPSK Kota Padang tersebut di atas, **Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan putusan BPSK Kota Padang tersebut pada tanggal 9 Maret 2023**. Adapun, pengajuan dari pada baik Permohonan Keberatan maupun Memori Keberatan beserta Lampiran Bukti-Bukti terhadap Putusan BPSK Kota Padang dilakukan pada tanggal **20 Maret 2023**, yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal yang berada dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) UU PK dan paragraf 4 Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) (**Bukti P-1**).

Dengan demikian pengajuan dari pada baik Permohonan Keberatan maupun Memori Keberatan beserta Lampiran Bukti-Bukti terhadap Putusan BPSK Kota Padang telah memenuhi hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum terkait, maka dari pada itu sangatlah beralasan hukum bahwa baik Permohonan Keberatan maupun Memori Keberatan beserta Lampiran Bukti-Bukti terhadap Putusan BPSK Kota Padang tersebut berkewajiban untuk diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara *aquo*.

Selanjutnya, hal-hal dari pada Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Memori Keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yang memeriksa perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 dengan putusan Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023 yang mana telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis BPSK pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023.

Bahwa adapun penolakan terhadap pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang tersebut dikarenakan Majelis BPSK tersebut telah keliru dan salah dalam menafsirkan, mempertimbangkan serta memutuskan baik dasar fakta maupun dasar hukum terkait dengan sengketa konsumen yang timbul antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perkara *aquo*.

Bahwa lebih dari pada itu, adapun BPSK Kota Padang telah menyebutkan identitas Pemohon Keberatan secara keliru dan tidak benar, yang mana telah mengakibatkan Putusan BPSK Kota Padang mengandung cacat formil dan karenanya keberadaan dari pada putusan tersebut haruslah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sehubungan dengan hal kekeliruan dari pada Majelis BPSK Kota Padang adalah dengan merujuk kepada paragraf pertama, halaman 1 Putusan BPSK Kota Padang menyebutkan:

"PUTUSAN

Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023

Tanggal 3 maret 2023

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yang memeriksa perkara konsumen, telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YONNIS FENDRI, bertempat tinggal di Komplek Griya Elok Residen Blok F 1/6 Arai Pinang Lubuk Begalung Padang-Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

PT LION AIR, beralamat di Komplek Bandara International Minang Kabau Padang - Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;"

Bahwa Bahwa paragraf pertama dan seterusnya Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) (**Bukti P-1**) menyebutkan:

"Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Saya Panitera pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah memberitahukan kepada :

YONNIS FENDRI : Beralamat di Komplek Griya Elok Residen Blok F 1/6 Arai Pinang Lubuk Begalung Padang - Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

PT LION AIR : Beralamat di Komplek Bandara International Minang Kabau Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, identitas dari pada Tergugat (sekarang Pemohon Keberatan) yang mana telah disebutkan dalam perkara *aquo* adalah PT Lion Air dengan beralamat di Komplek Bandara International Minangkabau Padang, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, halaman 1 bagian atas Akta Perseroan Terbatas "PT LION MENTARI", tanggal 2 September 1999, Nomor 1 (**Bukti P-2**) menyebutkan:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



"**PERSEROAN TERBATAS**

PT. LION MENTARI

Nomor : 1,-"

Halaman kedua, Pasal 1 angka 1 Akta Perseroan Terbatas "PT LION MENTARI", tanggal 2 September 1999, Nomor 1 (**Bukti P-2**) menyebutkan:

"Perseroan Terbatas ini bernama **PT. LION MENTARI** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta."

Bahwa sampul dari pada Akta Perseroan Terbatas "PT LION MENTARI", tanggal 2 September 1999, Nomor 1 (**Bukti P-2**) menyebutkan:

"AKTA

PERSEROAN TERBATAS

"PT. LION MENTARI"

Bahwa bagian PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR: C-6016 HT. 01.01.TH.2000. (**Bukti P-3**) menyebutkan:

"PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. LION MENTARI

NPWP.: 1.850.043.9-025.

Berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat oleh Notaris Hasan Zaini, SH. berkedudukan di Jakarta."

Bahwa strip pertama dan strip kedua, halaman kedua Akta Pernyataan Tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 25 (**Bukti P-4**) menyebutkan:

"Bahwa perseroan terbatas **PT. LION MENTARI**, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Desember duaribu (26-12-2000) Nomor 103 Tambahan Nomor 7901/2000 (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah Badan Hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dibuat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha angkutan udara/airlines.

Bahwa perseroan terbatas **PT. LION MENTARI** tersebut dalam menjalankan usahanya dibidang angkutan udara/airlines telah mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Udara Berjadwal tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (15-11-1999) Nomor : SKEP/287/XI/1999 dengan nama perusahaan PT. LION MENTARI AIRLINES;

Berhubungan dengan itu maka penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan demikian untuk dan atas nama Direksi perseroan terbatas PT. LION MENTARI tersebut dengan ini menyatakan bahwa perseroan terbatas PT. LION MENTARI atau PT. LION MENTARI AIRLINES dalam menjalankan usahanya dibidang angkutan udara/airlines memakai nama

"LION AIR"

Dengan demikian "LION AIR" adalah nama usaha perseroan terbatas PT. LION MENTARI atau PT LION MENTARI AIRLINES."

Bahwa bagian PERTAMA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45107.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (**Bukti P-5**) menyebutkan:

"PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. LION MENTARI, NPWP 01.850.043.9-073.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 43, tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Handoyo, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur."

Bahwa bagian atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014 (**Bukti P-6**) menyebutkan:

"PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT LION MENTARI

Nomor: 02,-"

Selanjutnya angka 1 paragraf ke dua halaman pertama Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014 (**Bukti P-6**) menyebutkan:

"Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, berkedudukan di Jakarta Pusat,

.....



.....
....."
Bahwa strip pertama halaman ke dua Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014 (**Bukti P-6**) menyebutkan:

"bahwa para pemegang saham perseroan terbatas **PT. LION MENTARI** tersebut di atas telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham Tanpa diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. LION MENTARI**, tersebut yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu:"

Angka 1 huruf b halaman ke dua Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014 (**Bukti P-6**) menyebutkan:

"sebagai pemilik/pemegang 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar saham dalam perseroan terbatas "**PT. LION MENTARI**" berkedudukan di Jakarta Pusat."

Angka 2 huruf b halaman ke dua Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014 (**Bukti P-6**) menyebutkan:

"sebagai pemilik/pemegang 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham dalam perseroan terbatas "**PT. LION MENTARI**" berkedudukan di Jakarta Pusat."

Bahwa angka 1 dan angka 2, halaman 1 Data Akta Pendirian Perseroan (**Bukti P-7**) menyebutkan:

1. Nama Perseroan : PT. LION MENTARI
2. Tempat Kedudukan Perseroan : Jakarta"

Bahwa bagian pertama hasil pencarian 1- 20 dari 1.890 nama cari profil perusahaan di Indonesia untuk "PT Lion Mentari" melalui website Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ahu.go.id (**Bukti P-8**), menyebutkan:

"PT Lion Mentari

JL. GAJAH MADA NO. 7, GAMBIR
Jakarta Pusat, DKI Jakarta"

Selanjutnya pada bagian kiri bawah kop surat Lion Air (**Bukti P-9**) menyebutkan:

"Management Office : Lion Air Tower

Jalan Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat - Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone: (62-21) 632 6036, 632 6038, 632 6039

Fax : (62-21) 634 8741, 634 8744, 638 65172"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan, **jelas dan nyata identitas dari pada Pemohon Keberatan, dahulu Tergugat adalah "PT LION MENTARI" atau dapat disebut juga "PT LION MENTARI AIRLINES", dengan mana mempunyai kedudukan**, sebagaimana dimaksud dalam baik anggaran dasar Pemohon Keberatan maupun data dari pada *website* Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ahu.go.id, **di Jakarta atau Jakarta Pusat, dengan beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.**

Maka penyebutan identitas pihak dari pada Pemohon Keberatan, dahulu Tergugat dalam baik Putusan BPSK Kota Padang maupun Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Antara Yonnis Fendri (Penggugat) Melawan PT. Lion Air (Tergugat) (selanjutnya disebut "**Relaas Pemberitahuan Putusan BPSK Kota Padang**") merupakan **hal yang keliru dan menyesatkan**, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam Memori Keberatan ini, **tidak pernah terdapat nama perusahaan PT LION AIR** serta mana **kedudukan atau alamat dari pada Pemohon Keberatan bukan di Komplek Bandara International Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat** sebagaimana disebutkan baik dalam Putusan BPSK Kota Padang maupun Relaas Pemberitahuan Putusan BPSK Kota Padang.

Pemohon Keberatan turut menyampaikan bahwa **PT Lion Air** merupakan bukan merupakan nama perseroan terbatas atau nama dari pada Pemohon Keberatan. **Tidak pernah ada nama PT Lion Air, yang ada itu adalah LION AIR**, yang mana berdasarkan Akta Pernyataan Tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 25 (**Bukti P-4**) merupakan nama yang digunakan oleh Pemohon Keberatan (*in casu* PT Lion Mentari atau PT Lion Mentari Airlines) dalam menjalankan usahanya di bidang angkutan udara atau *airlines*. **Oleh karena itu, Lion Air hanyalah merupakan nama usaha yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan (*in casu* PT Lion Mentari atau PT Lion Mentari Airlines) dalam menjalankan usahanya di bidang angkutan udara atau *airlines*, yang mana bukan merupakan**

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta dapat menggugat atau digugat dimuka pengadilan atau hukum.

Lebih dari pada itu, bahwa Lion Air merupakan merek yang telah terdaftar di dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada kelas 43 (Bukti P-10), kelas 41 (Bukti P-11), kelas 35 (Bukti P-12), kelas 36 (Bukti P-13), kelas 39 (Bukti P-14); yang dimiliki oleh PT Lion Grup.

ahwa adapun identitas yang benar dari pada Pemohon Keberatan adalah "PT LION MENTARI" atau dapat disebut juga "PT LION MENTARI AIRLINES" dengan mana mempunyai kedudukan atau alamat , di Jakarta atau Jakarta Pusat, dengan beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan hal kekeliruan penyebutan alamat dari pada Pemohon Keberatan, Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 57; menyatakan terkait dengan sumber keabsahan alamat bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau fakta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal, bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau papan nama. Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa mengenai hal keabsahan alamat yang sah menurut hukum, **terdapat sumber dokumen atau fakta yang dijadikan sumber alamat khususnya bagi sebuah perseroan terbatas, yakni didasarkan pada NPWP, anggaran dasar, izin usaha atau papan nama.** Adapun kesalahan dalam menyebutkan alamat akan membawa konsekuensi hukum yakni menjadikan suatu dokumen hukum, dalam hal ini sebuah produk hukum, yakni putusan BPSK Kota Padang, tersebut menjadi cacat formil dan tidak memiliki daya mengikat, dan haruslah dibatalkan atau batal demi hukum keberadaan dari pada putusan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara lengkap dan dikarenakan putusan BPSK Kota Padang tidak menyebutkan identitas Pemohon Keberatan dengan benar atau secara keliru, maka telah mengakibatkan terdapatnya cacat formil pada putusan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPSK Kota Padang tersebut, dan karenanya Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* untuk dapat menyatakan bahwa Putusan BPSK Kota Padang dibatalkan atau batal demi hukum.

3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang dalam perkara *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan secara tegas.

Perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa dalil pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir halaman 8 Putusan BPSK Kota Padang, yang mana telah menyatakan asas *lex specialis derogat legi generalis* telah mengenyampingkan penggunaan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut dengan "**Permenhub PM 77/2011**") dan menggantinya dengan UU PK, **merupakan hal yang amat sangat keliru dan salah.**

Bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan istilah dalam bahasa latin yang mengandung arti bahwa **aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum.** Adapun Shidarta dan Petrus Lakonawa, dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Lex Generali: Makna dan Penggunaannya*", (Business Law Binus University, Maret 2018), <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, menyatakan *lex specialis derogat legi generali* (*the sepcial law derogates from the general law*) bahwa **undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum; undang-undang yang khusus mengalahkan/ mengenyampingkan undang-undang umum.**

Asas *lex specialis derogat legi generali* dipakai untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan undang-undang yang lebih sempit substansi pengaturannya. Contoh yang sering dipergunakan dalam konflik antara pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hal tersebut, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dianggap lebih khusus, sehingga pasal-pasal tersebut haruslah dimenangkan.



Analisis struktur atas *lex specialis derogat legi generali* dalam hierarki undang-undang haruslah sejajar, jika secara hierarkis, undang-undang tersebut tidak lagi sejajar, maka asas ini tidak dapat digunakan.

Konflik antara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal), misalnya antara undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan. **Konflik secara vertikal dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.** Sementara itu, **konflik yang terjadi antara peraturan perundang-undangan yang setingkat (satu hierarki atau horisontal) berkenaan dengan pengaturan substansi yang sama, diatasi dengan mengacu pada keberlakuan yuridis termutakhir diantara undang-undang yang berkonflik, yang mana dalam hal ini digunakan asas *lex posteriori derogat legi priori*.**

Sehubungan dengan hal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "**UU PPP**") menyebutkan:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Lebih lanjut Pasal 8 UU PPP menyebutkan:

- 1) "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau



Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPP, "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang diterapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPP, adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir halaman 8 Putusan BPSK Kota Padang yang **membandingkan antara Permenhub PM 77/2011 dengan UU PK merupakan hal yang bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* sebab kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut tidaklah sejajar (tidak *apple to apple*).**

Adapun hal tersebut jelas dan nyata terlihat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas. Bahwa dikarenakan yang satu adalah Peraturan Menteri dan yang satu adalah Undang-Undang maka pertimbangan hukum tersebut sangat lah tidak nyambung, dan oleh karenanya pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir halaman 8 Putusan BPSK Kota Padang yang **membandingkan antara Permenhub PM 77/2011 dengan UU PK merupakan hal yang salah dan keliru serta gagal memahami konsep dari pada asas *lex specialis derogat legi generali*.**

Bahwa seharusnya yang dibandingkan jikalau merujuk kepada konsep asas *lex specialis derogat legi generali* hal perlindungan konsumen dengan penerbangan adalah dengan membandingkan UU PK dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut "**UU Penerbangan**"), dikarenakan



kedua peraturan perundang-undangan tersebut berada dalam posisi yang sejajar, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.

Bahwa pemakaian UU PK sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang di dalam Putusan BPSK Kota Padang merupakan hal yang **tidak benar, dikarenakan mengenai hubungan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, yang mana dalam hal ini berarti hubungan hukum yang terjadi antara Pengangkut dan penumpang**, yang mana kesemuanya itu merupakan hal yang termasuk dalam lingkup penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan pada UU Penerbangan. **Justru pertanggung jawaban terkait antara jasa pengangkutan udara dengan penumpangnya telah secara khusus diatur dalam UU Penerbangan.** Maka dengan demikian, **dikarenakan UU Penerbangan telah secara khusus mengatur hal penerbangan termasuk di dalamnya terkait dengan hubungan antara penumpang dan pengangkut, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka UU Penerbangan telah mengenyampingkan UU PK.**

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, peraturan perundang-undangan yang digunakan merujuk kepada UU Penerbangan dan peraturan perundang-undang terkait dengan penerbangan di bawah UU Penerbangan.

Bahwa keberadaan Permenhub PM 77/2011 untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Penerbangan. Adapun hal tersebut adalah merujuk Pasal 168 UU Penerbangan, yang menyebutkan:

- 1) "Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 2) Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak.
- 3) Apabila kerusakan atau kehilangan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung



jawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan tersebut."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan nyata keberadaan dari pada Permenhub PM 77/2011 merupakan perintah dari hal sebagaimana diamanatkan dalam UU Penerbangan mengenai nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pengangkut kepada penumpang dalam hal hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat milik dari pada penumpang tersebut. **Maka dari pada itu Permenhub PM 77/2011 tidak dapat dikesampingkan dalam perkara *aquo* yang terjadi diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; karena ketentuan tersebutlah yang akan dijadikan acuan dalam membayar ganti rugi oleh Pemohon Keberatan atas hilangnya bagasi tercatat milik Termohon Keberatan di dalam penerbangan tersebut.**

4. Bahwa **Pemohon Keberatan menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7, halaman 7 Putusan BPSK Kota Padang**, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan terkait dengan layanan bagasi tercatat, resiko kehilangan dan ketentuan ganti rugi apabila kehilangan bagasi/koper tercatat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, atas hilangnya koper dalam layanan bagasi tercatat milik Termohon Keberatan, perlu Pemohon Keberatan sampaikan secara tegas **bahwa atas kehilangan tersebut Pemohon Keberatan telah melakukan penggantian kerugian atas hilangnya koper milik dari pada Termohon Keberatan tersebut, akan tetapi hal tersebut pemberian uang ganti rugi tersebut oleh Pemohon Keberatan ditolak oleh Termohon Keberatan**, dengan alasan Termohon Keberatan menganggap uang ganti rugi tersebut dianggap terlalu kecil dibanding dengan kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan.

Bahwa nilai ganti rugi yang mana Pemohon Keberatan telah akan memberikannya kepada Termohon Keberatan diadaskan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Permenhub PM 77/2011, yang menyebutkan:

Pasal 5 ayat (1) Permenhub PM 77/2011:

"Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:



- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat."

Pasal 5 ayat (3) Permenhub P 77/2011:

"Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender."

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada pokoknya besaran nilai atas ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat adalah sebesar **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang**, dan kerusakan dari pada bagasi tercatat diberikan ganti kerugian sesuai dengan jenis, ukuran, dan merk bagasi tercatat. Adapun terhadap penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dinyatakan hilang, pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender**.

Bahwa bagasi tercatat dari pada Termohon Keberatan memiliki berat sebanyak 10 kg sebagaimana tertuang dalam *Property Irregularity Report*, maka dari pada itu Pemohon Keberatan akan telah memeberikan ganti rugi atas tidak ditemukannya bagasi tercatat dari pada Termohon Keberatan dengan perhitungan yang adalah sebagai berikut:

10 kg x Rp200.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Adapun sehubungan dengan perihal uang tunggu kepada penumpang yang bagasi tercatat nya belum ditemukan dan belum dinyatakan hilang, bahwa Pemohon Keberatan wajib memberikan uang tunggu kepada Termohon Keberatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender, yang mana perhitungannya adalah sebagai berikut:

3 hari kalender x Rp200.000,00 = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa sehubungan dengan tidak ditemukannya bagai tercatat milik dari pada penumpang pengangkutan udara, Pasal 5 ayat (2) Permenhub PM 77/2011 menyebutkan:



"Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan."

Ketentuan di atas menyatakan bahwa bagasi tercatat dianggap hilang apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan, tidak ditemukan.

Bahwa faktanya yang ada, bagasi tercatat milik dari pada Termohon Keberatan, selama 3 (tiga) bulan tidak ditemukan barang tersebut oleh Pemohon Keberatan, maka sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) Permenhub P 77/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagasi tercatat dianggap hilang apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan, tidak ditemukan; **maka dari pada itu bagasi tercatat milik dari pada Termohon Keberatan telah dianggap hilang.**

Maka dengan demikian nilai total ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam perhitungan di atas mengenai jumlah yang akan diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas, adalah:

Nilai ganti rugi atas hilangnya bagasi tercatat. : Rp2.000.000,00

Besaran nilai uang tunggu kepada Termohon

Keberatan sehubungan dengan bagasi tercatat : Rp 600.000,00

yang belum ditemukan.

-----+
Rp2.600.000,00

Maka berdasarkan hal perhitungan tersebut di atas, Pemohon Keberatan wajib memberikan total nilai kerugian atas hilangnya bagasi tercatat dari pada Termohon Keberatan sebesar **Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)**. Adapun hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenhub PM 77/2011.

Bahwa sebenarnya, uang tersebut akan telah Pemohon Keberatan berikan kepada Termohon Keberatan, akan tetapi Termohon Keberatan menolak pemberian dari pada Pemohon Keberatan tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut dianggap terlalu kecil oleh Termohon Keberatan. Sehubungan dengan alasan penolakan tersebut, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut tidak masuk akal, tidak berdasarkan fakta, dan sangat mengada-ada dikarenakan dalam hal ini **Pemohon Keberatan telah menjalankan hal tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerbangan, tepatnya dalam Pasal 5 Permenhub PP PM 77/2011.**

Dengan demikian sebenarnya tidak ada alasan dari pada Termohon Keberatan dalam menolak pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh Pemohon Keberatan terhadap bagasi tercatatnya yang telah dianggap hilang, **karena hal mana yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan telah didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.** Namun demikian, sungguh sangat disayangkan bahwa dalam pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang, malah mempersalahkan Pemohon Keberatan, **adapun hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Majelis BPSK Kota Padang dalam putusannya itu, telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,** dan mana berarti juga pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang tersebut merupakan hal yang keliru.

Oleh karena itu Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* untuk sepatutnya menolak dan membatalkan Putusna BPSK Kota Padang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan perihal pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memberikan informasi yang jujur kepada Termohon Keberatan, bahwa **Pemohon Keberatan keberatan dan menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang tersebut, dikarenakan mengenai informasi dari pada perihal bagasi tercatat penumpang telah terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Penerbangan dan juga mana ketentuan yang secara lebih khusus mengenai nilai tanggung jawab dari pada pengangkut angkutan udara juga terdapat pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permenhub PM 77/2011.**

Turut Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Pasal 29 Permenhub PM 77/2011 menyebutkan:

"Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia."

Sehubungan dengan hal tersebut, Permenhub PM 77/2011, telah ditempatkan dalam **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 468**.

Dalam kaitannya dengan hal penempatan suatu peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Pasal 81 UU PPP menyebutkan:

"Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus

diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- c. Berita Negara Republik Indonesia;*
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;*
- e. Lembaran Daerah;*
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau*
- g. Berita Daerah."*

Bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 UU PPP.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 81 UU PPP menyebutkan bahwa **dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya**.

Bahwa **Permenhub PM 77/2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang mana telah diundangkan dan telah berlaku karena telah ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia** sebagaimana merujuk pada Pasal 81 dan Pasal 82 UU PPP, yakni dengan menempatkan Permenhub PM 77/2011 di dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 486. Maka dari pada itu **dengan telah mana diundangkannya Permenhub PM 77/2011 dalam lembaran resmi, yakni pada BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 486 , maka setiap orang, baik termasuk Termohon Keberatan maupun Majelis BPSK Kota Padang,**



dianggap telah mengetahui akan keberadaan dari pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yakni, Permenhub PM 77/2011 dan juga UU Penerbangan.

Bahwa hal tersebut di atas, telah sejalan dengan asas fiksi hukum yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Van Apeldoorn, yang mana merupakan asas yang menganggap semua orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap mengetahui hukum, tak terkecuali petani yang tidak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Adapun dalam bahasa latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, **ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.** Jadi dengan demikian asas fiksi hukum dapat diartikan bahwa seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum dengan beralih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam Memori Keberatan ini, jelas dan nyata jika Majelis BPSK Kota Padang telah gagal memahami ilmu hukum dalam menguraikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang. Oleh karenanya pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai hal jasa yang digunakan oleh Termohon Kasasi merupakan hal yang keliru dan tidak benar, adapun hal tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo*.

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas secara lengkap dan akurat, maka Pemohonh Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* untuk sepatutnya menolak dan membatalkan Putusan BPSK Kota Padang.

5. Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hal sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Padang mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi terhadap Pemohon Keberatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon Keberatan. Adapun hal tersebut disebabkan bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan tersebut tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada.

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU PK secara berturut-turut menyebutkan:

"Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Bahwa terkait dengan Pasal 60 ayat (1) UU PK, Pemohon Keberatan akan hanya membahas mengenai hal Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dikarenakan Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 merupakan tiga ketentuan yang tidak relevan dengan perkara *aquo*.

Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UU PK secara berturut-turut

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi."

Adapun ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK, merujuk kepada Pasal 19 ayat (1) UU PK yang menyebutkan:

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Bahwa faktanya, **Pemohon Keberatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan manapun, dikarenakan Pemohon Keberatan**



telah akan memberikan ganti rugi sebagaimana merujuk kepada ketentuan baik UU Penerbangan maupun Permenhub PM 77/201, yang mana secara khusus nilainya diatur dalam Pasal 5 Permenhub PM 77/2011 dengan nilai sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Dan oleh karenanya pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Putusan BPSK Kota Padang terhadap Pemohon Keberatan, merupakan hal yang keliru, dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo*.

Bahwa perlu Pemohon Keberatan tegaskan sekali lagi bahwa pemberian nilai ganti rugi atas hilangnya bagasi tercatat dari pada Termohon Keberatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemakaian UU PK sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang di dalam Putusan BPSK Kota Padang merupakan hal yang **tidak benar, dikarenakan mengenai hubungan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, yang mana dalam hal ini berarti hubungan hukum yang terjadi antara Pengangkut dan penumpang**, yang mana kesemuanya itu merupakan hal yang termasuk dalam lingkup penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan pada UU Penerbangan beserta dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk Permenhub PM 77/2011.

Maka dari pada itu pengenaan sanksi administratif yang dilakukan oleh Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Kota Padang merupakan hal yang tidak berdasar, cenderung mengada-ada dan tendensius, dikarenakan justru pemakaian UU PK merupakan juga hal yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *aquo* sebab terkait dengan perkara *aquo*, yakni hubungan hukum antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang telah diatur secara lengkap dan khusus di dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Penerbangan dan juga peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk Permenhub PM 77/2011. Jadi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang mana dikarenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU PK yang bersifat umum telah dikesampingkan dengan keberadaan dari pada UU Penerbangan beserta peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut, termasuk Permenhub PM



77/2011, yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang yang dalam hal ini dengan bagasi tercatat miliknya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan secara lengkap, bahwa Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* untuk sepatutnya menolak baik pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Padang maupun Putusan BPSK Kota Padang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatan ini secara lengkap dan akurat, yang mana keberadaan dari pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi tidak terbantahkan, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* untuk dapat berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari pada Pemohon Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023;
2. Menyatakan batal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Termohon Keberatan juga hadir Kuasa Hukumnya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perdata harus melalui prosedur mediasi, namun dalam perkara ini prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Bab III Pasal 6 Ayat (7) pada pokoknya menjelaskan "Majelis Hakim harus memberikan Putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan", oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menggunakan sebagaimana Prosedur Mediasi, dikarenakan bertentangan dengan waktu mediasi sebagaimana aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan waktunya ditentukan dan selain daripada itu dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a angka 4 perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk jenis perkara yang wajib menempuh Mediasi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Termohon Keberatan (Semula sebagai Penggugat) membantah semua dalil – dalil yang diajukan Pemohon Keberatan (Semula sebagai tergugat) dalam Memori Keberatan, kecuali beberapa dalil yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diakui kebenarannya. Adapun jawaban atas dalil-dalil yang akan kami bantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 dalam Memori Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan (semula sebagai Tergugat) menganggap Putusan BPSK Kota Padang telah menyebutkan identitas Pemohon Keberatan secara keliru dan tidak benar yang mana telah mengakibatkan Putusan BPSK Kota Padang mengandung cacat formil dan karenanya keberadaan dari pada putusan tersebut haruslah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Padang.

Bahwa dalam hal ini Termohon Keberatan (Semula sebagai penggugat) berpendapat lain karena dalam faktanya PT. LION MENTARI dan LION AIR adalah pihak yang sama, karena Lion Air merupakan maskapai penerbangan milik PT. LION MENTARI. Dalam hal ini dibuktikan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon Keberatan (semula sebagai Tergugat) tidak pernah membantah sedikitpun disaat persidangan di BPSK Kota Padang dan selalu menghadiri persidangan tanpa ada argument pembantahan terkait identitas sedikitpun, ini menunjukkan bahwa identitas tersebut tidak dipermasalahkan. Dan dalam relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon Keberatan dari Pengadilan Negeri Padang pun masih menggunakan identitas PT.LION AIR, ternyata masih tetap menanggapi relaas panggilan dan hadir saat persidangan. Bahwa hal ini bukan suatu alasan yang tepat bagi Pemohon Keberatan (semula Tergugat) untuk meminta Majelis Hakim membatalkan putusan BPSK melalui Pengadilan Negeri Padang.

2. Bahwa pada poin 2 dalam Memori Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan (semula sebagai Tergugat) yang menyatakan bahwa alamat pemohon keberatan (semula sebagai Tergugat) adalah salah, dan berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Padang batal demi hukum, hal ini merupakan kekeliruan sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Tergugat Keberatan (semula Penggugat) pada poin satu dalam memori keberatan ini.

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan sampaikan pada poin 2 dalam Permohonan Keberatannya, dimana Pemohon Keberatan menyebutkan "PT. LION MENTARI atau PT. LION MENTARI AIRLINES dalam menjalankan usahanya di bidang angkutan udara / Airlines memakai nama LION AIR. Dengan demikian Lion Air adalah nama usaha perseroan terbatas PT. LION MENTARI atau PT LION MENTARI AIRLINES". Maka jelas apabila Termohon Keberatan beranggapan sudah merasa patut untuk mengajukan gugatannya terhadap LION AIR. Dan terkait tujuan alamat gugatan ke LION AIR yang dikirim oleh Juru Sita BPSK Padang ke Komplek Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah didasarkan pada lokasi terjadinya bagasi hilang milik Termohon Keberatan. Dan Termohon Keberatan juga melaporkan terkait peristiwa bagasi hilang miliknya kepada Bagian Shipping & Receiving Document LION AIR yang berkantor di BIM tersebut.

3. Bahwa pada poin 3 dalam Memori Keberatan, Pemohon Keberatan menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam putusan BPSK Kota Padang.



Bahwa terkait penolakan Pemohon Keberatan terhadap pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang bukanlah merupakan kewenangan Termohon Keberatan untuk menjelaskannya.

4. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan hukum dari pada Majelis BPSK Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 Halaman 7 Putusan BPSK Kota Padang yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan terkait dengan layanan Bagasi Tercatat, Resiko kehilangan dan ketentuan ganti rugi apabila kehilangan bagasi / koper tercatat. Pemohon Keberatan menyatakan *bahwa atas kehilangan tersebut Pemohon Keberatan telah melakukan penggantian kerugian atas hilangnya koper milik dari pada Termohon Keberatan tersebut, akan tetapi hal tersebut pemberian uang ganti rugi tersebut oleh Pemohon Keberatan ditolak oleh Termohon Keberatan, dengan alasan Termohon Keberatan menganggap uang ganti rugi tersebut dianggap terlalu kecil dibanding dengan kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan.*

Bahwa Termohon Keberatan selaku penumpang maskapai LION AIR yang pada saat kejadian melakukan rute perjalanan dari Lampung, transit di Jakarta menuju Padang, tidak pernah mendapatkan informasi dari Pelayanan Maskapai terkait Resiko Kehilangan Bagasi Tercatat dan Ketentuan Ganti Rugi yang harus dibayarkan berdasarkan Permenhub PM 77/2011. Dalam hal ini maskapai LION AIR juga tidak bisa hanya mengacu dan berpegang kepada Permenhub PM 77/2011 saja, Pihak maskapai juga harus menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap Konsumen Pengguna Jasa Maskapai LION AIR Ketika timbul kerugian yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh pihak Maskapai LION AIR yang tidak memberikan informasi kepada Termohon Keberatan selaku penumpang Maskapai LION AIR. Untuk itu Termohon Keberatan mengacu kepada ketentuan Ganti Kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Termohon Keberatan membenarkan telah menolak uang ganti kerugian dari Pemohon Keberatan dikarenakan nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemohon Keberatan tidak sesuai dan sangat jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan. Termohon Keberatan dalam hal ini adalah korban dari kelalaian pelayanan maskapai LION AIR yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Termohon Keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hal sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Padang mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi terhadap Pemohon Keberatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon Keberatan. Adapun hal tersebut disebabkan bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap Pemohon Keberatan tersebut tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada.

Bahwa Pemohon Keberatan telah keliru dalam memaknai dan menafsirkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau SETARA NILAINYA, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sementara Pemohon Keberatan menawarkan ganti rugi kepada Termohon keberatan dengan nilai yang tidak sesuai dan TIDAK SETARA nilainya dibanding kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan. Dalam hal ini Majelis BPSK Kota Padang sudah menetapkan nilai ganti rugi dibawah dari jumlah yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan.

Bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini merupakan Pengguna Jasa Maskapai (Konsumen) maka dari itu sudah seharusnya secara pantas dan patut mengadukan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang untuk melindungi hak – haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan dalil KONTRA MEMORI KEBERATAN tersebut diatas, maka dengan ini TERMOHON KEBERATAN (semula sebagai Penggugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON KEBERATAN, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BPSK Kota Padang nomor 03/PTS/BPSK-PADANG/ARBT/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;

SUBSIDAIR:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Relaas pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 03/P3K/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 antara Yonnis Fendri (Penggugat) melawan PT.Lion Air (Tergugat), telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-1;
2. Foto copy Akta Perseroan Terbatas “ PT LION MENTARI “, tanggal 2 September 1999, Nomor 1, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-2;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: c-6016 HT.01.01.TH.2000, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 25, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-4;
5. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45107.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-5;
6. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT LION MENTARI, Nomor 02, tanggal 12 Februari 2014, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-6;
7. Foto copy Akta Pendirian Perseroan, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberi tandaP-7;
8. Foto copy Hasil pencarian 1-20 dari 1.890 nama cari profil perusahaan di Indonesia untuk “ PT Lion Mentari “ melalui website Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ahu.go.id, telah diberi materai secukupnya, tanpa asli, yang diberi tandaP-8;
9. Kop surat Lion Air, telah diberi materai secukupnya, yang diberi tandaP-9;
10. ‘Lion Air’ sebagai merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, kelas 43, telah diberi materai secukupnya, print out, yang diberi tandaP-10;

11. 'Lion Air' sebagai merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kelas 41, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-11;
12. 'Lion Air' sebagai merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kelas 35, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-12;
13. 'Lion Air' sebagai merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kelas 36, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-13;
14. 'Lion Air' sebagai merek terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kelas 39, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-14;
15. Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia, <https://pdki-Indonesia.dgip.go.id/>, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-15;
16. Daftar merek terdaftar dan nama pemilik merek terdaftar Pangkalan Data Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-16;
17. E-Filling dalam E-Court Mahkamah Agung, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-17;
18. Informasi Detail Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-18;
19. Putusan Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, telah diberi materai secukupnya, print, yang diberi tandaP-19;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara, telah diberi materai secukupnya, print out, yang diberi tandaP-20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Jawaban Tergugat Perkara Nomor: 03/P3K/I/2023, telah diberi materai secukupnya, print out, yang diberi tandaP-21;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan hanya mengajukan alat bukti surat dan secara tegas dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi walaupun kesempatan untuk itu telah Majelis Hakim berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Keberatan untuk menguatkan dalil tangkisan Keberatan Termohon Keberatan mengajukan bukti yaitu ;

1. Foto copy Ticket Pesawat Lion Air JT-175 atas nama Yonnis Fendri, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-1** ;
2. Foto copy Laporan kehilangan Bagase tercatat di Bandara Internasional Minangkabau tertanggal 25 November 2022, telah diberi materai secukupnya, foto copy dari foto copy, yang diberi tanda **Bukti T-2**;
3. Foto copy Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui chatingan WA dengan salah seorang pegawainya yang bernama Reno tertanggal 26 November 2022, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-3**;
4. Foto copy Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui chatingan WA dengan salah seorang pegawainya yang bernama Jerry tertanggal 5 Januari 2023, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-4** ;
5. Foto copy Kronologis kejadian berikut terlampir rincian daftar barang Termohon yang terdapat dalam koper / bagasse tercatat yang dinyatakan hilang untuk dilaporkan Termohon ke BPSK Kota Padang tanggal 18 Januari 2023, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-5**;
6. Foto copy Surat Kuasa PT.Lion Mentari dalam menghadiri siding di BPSK Kota Padang tanggal 01 Februari 2023, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-6**;
7. Foto copy Daftar Hadir Sidang di BPSK Kota Padang, telah diberi materai secukupnya, copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-7**;
8. Foto copy Putusan BPSK Kota Padang, telah diberi materai secukupnya, Copy dari copy, yang diberi tanda **Bukti T-8** ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pokok permasalahan bukanlah mengenai sengketa tanah, maka dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, lalu dari kesimpulan yang diajukan dalam Sistem Pengadilan tersebut, Majelis Hakim paham, mohon diberikan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang tidak termuat dalam putusan ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan menyatakan keberatan terhadap putusan BPSK yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugata Penggugat sepenuhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp.9.911.400 (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) ;
3. Menjatuhkan Sanksi administrasi kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat ;
4. Segala biaya yang akan timbul terhadap perkara ini (termasuk biaya eksekusi) dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari pada Pemohon Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 ;
2. Menyatakan batal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan BPSK dijatuhkan terdapat surat atau dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa :

"Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK".

Bahwa pada pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa :

"Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. : 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa :

"Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;*
- b. *Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;*
- c. *Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2006 terse-but mengatur "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2006 mengatur “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa syarat pembatalan putusan Arbitrase BPSK in casu putusan BPSK Padang No. 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Arbitrase tanggal 3 Maret 2023, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) diatas bahwa Keberatan dapat diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemohon yang menyatakan batal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, Perkara Konsumen Nomor 03/P3K/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Keberataan dan dalil Termohon Keberatan, dihubungkan dengan bukti surat para pihak dalam Perkara Permohonan Keberatan, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Pemohon Keberatan yaitu kaitannya dengan proses pencarian barang dan pengumuman pencarian barang (barang berupa koper) dan jawaban Pemohon Keberatan (Vide bukti P-20) dan sebagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023 (Vide bukti P-19), yang pada pokoknya dapat Majelis Hakim pahami yaitu “*membenarkan salah seorang penumpang pada penerbaangan Lion Air dengan route Bandar Lampung (TKG) menuju Padang (PDG) pada tanggal 25 November 2022 dan membenarkan telah melaporkan kehilangan bagasi di Bandara Internasional Minangkabau (PDG) tanggal 25 November 2022*”, yang terhadap hal tersebut dapat Majelis Hakim pahami adalah benar barang penumpang atau Termohon Keberatan berupa tas koper hilang, yang dari hal tersebut dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung jawab pengangkutan Angkutan Udara dalam BAB I tentang Ketentuan Umum dalam Pasal I Ayat (3) dijelaskan “*Tanggung Jawab Pengangkutan adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang*”, dari maksud undang-undang tersebut dapat Majelis Hakim pahami yaitu terhadap maksud “*kerugian yang diderita*”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim pahami yaitu

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasinya setiap penderitaan kerugian yang dialami masyarakat adalah tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Udara mengganti rugi, kemudian dihubungkan dengan aturan tentang adanya cara menilai jumlah ganti kerugian atas bagasi yang tercatat, terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Undang-undang konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (c) yang isinya yaitu *"hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang"*, yang dari hal tersebut dapat Majelis Hakim pahami yaitu **"apakah Pemohon Keberatan telah melakukan dengan benar"**, dengan penyampaian kepada Konsumen/Termohon Keberatan tentang barangnya yaitu penjelasan tentang cara penyimpanan barang di bagasi, **agar konsumen tahu, namun dari hal tersebut Pemohon Keberatan tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan**, kaitannya implementasi terhadap Undang-undang konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (c) yang isinya yaitu *"hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang"*, oleh karena itu dalam Implementasinya adalah menggunakan Pasal 1 Ayat 3 yaitu *"mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang"* yang maknanya luas dalam menilai kerugian dari Penumpang Pesawat, oleh karena itu dapat membebaskan dalam menilai berapa kerugian dari penumpang, tanpa menggunakan Pasal 5, karena secara hukum Pemohon Keberatan tidak menjalankan Implementasi dari Undang-undang konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (c) yang isinya yaitu *"hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang"*, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan hukum diatas adalah wajar bagi Termohon Keberatan menyebutkan jumlah nilai Rupiah yang dialami oleh Termohon Keberatan, sehingga secara hukum Putusan BPSK Kota Padang, secara hukum Majelis Hakim pahami sudah benar, kemudian juga adalah wajar secara hukum kepada Pemohon Keberatan dijatuhkan juga Sanksi Administrasi, karena tidak menjalankan Undang-undang konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 Ayat (c) yang isinya yaitu *"hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang"* sebagaimana amar Putusan BPSK Kota Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Pemohon Keberatan telah keliru menafsirkan bahwa perkara *a quo* untuk dinyatakan dibatalkan dengan alasan Majelis BPSK Kota Padang telah mengenyampingkan Permenhub PM 77/2011, malah sebaliknya Majelis Hakim telah menerapkan atau mengimplementasikan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenhub PM 77/2011 dengan menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Keberatan dari Pemohon Keberatan menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan, yang menjadi dasar pertanggung jawaban pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga Pasal-Pasal dari peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023** oleh kami **Ferry Hardiansyah, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dhama,SH.,M.H.**, dan **Sayed Kadhimsyah,S.H.**,masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Ferry Hardiansyah,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Eka**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya Budi Dhama,SH.,M.H., dan **Sayed Kadhimsyah,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Musinah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Temohon Keberatan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Eka Prasetya Budi Dharma,SH.,M.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Sayed Kadhimsyah,S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Rincian ongkos-ongkos perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNPB	Rp. 20.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.150.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).